



## PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED]

Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon.

melawan

[REDACTED]

Sumbawa Barat, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg. tertanggal 05 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

298/Pdt.G/2020/PA.Tlg

halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor



Nikah Kantor Urusan Agama Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/18/II/2011, tertanggal 17 Pebruari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Dusun Tamekan I, Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

[REDACTED]

[REDACTED]

kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;

4. Bahwa pada awal Nopember 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain bernama Indra asal Tamekan;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Nopember 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon juga keluarga Termohon, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg



8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Taliwang bernama **Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.**;

Bahwa, setelah dilakukan upaya damai oleh mediator, ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil namun antara Pemohon dan Termohon memperoleh kesepakatan terkait dengan Nafkah lampau, Nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator, perkara nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg, tanggal 16 November 2020 namun tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang pada tanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon lah yang juga memiliki wanita idaman lain sejak Oktober 2020 Pemohon mengakui telah menjalin hubungan dengan Ika mantan istri Indra sehingga Termohon tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan mencukupkan dengan keterangannya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 7207021508890005 tanggal 10 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 62/18/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik sepupu saksi.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 2011, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Tamekan.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah saling diam tidak bertegur sapa, saksi sering lihat karena rumah saksi didepan rumah Pemohon.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain bernama Indra.
- Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sudah tidak bertegur sapa sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Lenang Late, RT. 002 RW. 006, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang.
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon sudah mencoba mendamaikan dengan menjemput Termohon tetapi Termohon dan Pemohon sudah bersikeras untuk tidak berkumpul bersama lagi hingga saat ini keduanya hidup berpisah.
- Bahwa saksi tahu saat ini antara keduanya juga sudah saling memaafkan namun keduanya sudah memutuskan untuk berpisah.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keduanya sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

Saksi II : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik sepupu saksi.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 2011, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Tamekan.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah saling diam tidak bertegur sapa, saksi sering lihat karena rumah saksi sering berkunjung kerumah orang tua Pemohon.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain bernama Indra.
- Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sudah tidak bertegur sapa sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Lenang Late, RT. 002 RW. 006, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang.
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon sudah mencoba mendamaikan dengan menjemput Termohon tetapi Termohon dan Pemohon sudah bersi keras untuk tidak kumpul bersama lagi hingga saat ini keduanya hidup berpisah.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengakui menjalin hubungan dengan Indra namun hanya sebatas teman curhat melalui HP saja.
- Bahwa saksi tahu saat ini antara keduanya juga sudah saling memaafkan namun keduanya sudah memutuskan untuk berpisah.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keduanya sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut.

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg





Bahwa, Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa, dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk mut'ah antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk ditiadakan, karena Termohon memahami keadaan Pemohon yang hanya berpenghasilan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) setiap bulan serta Pemohon selama ini tetap bertanggungjawab kepada kedua anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di Dusun Lenang Late, RT. 002 RW. 006, Desa Seloto, Kecamatan

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBgjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator **Nahdiatul Ummah, S.Ag, M.H.**, (Ketua Pengadilan Agama Taliwang), namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, namun saat ini Pemohon yang telah memiliki wanita idaman lain bernama Ika mantan istri dari Indra. Oleh karena Termohon telah membenarkan dalil-dalil

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg





permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas permohonan cerai tersebut sehingga tahap jawab menjawab dipandang cukup.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut.
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam.
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban.
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negative.

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg



alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah dinezeghlen, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang, maka secara *persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat janji, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan telah mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Tamekan, Kecamatan Taliwang.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah saling diam dan tidak bertegur sapa.
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak telah memiliki pria idaman lain bernama Indra, namun hubungannya hanya melalui HP saja.

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg



7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah November 2019, Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin selama 1 tahun, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya.
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa antara Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketujuh Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar dengan saling diam tidak bertegur sapa.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum kedelapan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan



Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa fakta hukum kesembilan dan kesepuluh Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg



disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain bernama Indra.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg





dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga salah satu landasannya adalah perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga keduanya masih hidup dalam satu rumah, sehingga telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran antara kedua belah pihak maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan *broken marriage*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak hidup bersama sudah tidak ada hubungan lahir batin selama 1 tahun 8 bulan lamanya dan telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 juga sudah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi tetap tidak berhasil.

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalima جلب المصالح و درء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak

mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق  
شق الله عليه



Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya :“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” .

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Menimbang, bahwa pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait dengan kewajiban Pemohon yang akan menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan, apabila perkawinan putus akibat perceraian, maka Pengadilan secara eksofficio karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri dapat mewajibkan/ menghukum bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya perceraian maka mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan dipertegas pula dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 serta selama Termohon menjalani masa iddah Termohon harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali kembali kepada Pemohon sehingga berhak mendapatkan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama menjalani masa iddah tersebut dari mantan suami sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat Nusyuz (durhaka);

Menimbang, bahwa dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon, sedangkan Mut'ah sepakat untuk ditiadakan karena di dalam persidangan Termohon menyampaikan sangat memahami keadaan Pemohon yang hanya berpenghasilan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua buah hati antara pemohon dan Termohon, sehingga Termohon Ikhlas untuk tidak mendapatkan Mut'ah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 dan Kitab Al-Muhadzab II : 176 yang berbunyi sebagai berikut:

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا**

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg



1. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة فإلعدّة

2. Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan sidang ikrar talak.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat perceraian berupa Nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ).  
yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, kami **Nurrahmawaty, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Solathiah, S.H.I.**, dan **Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**, masing-masing sebagai

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dan **Tuti Indrawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Solatiah, S.H.I**  
Hakim Anggota

**Nurrahmawaty, S.H.I.**

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Tuti Indrawati, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. PNBP                 | : Rp. 60.000  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000  |
| 3. Panggilan            | : Rp. 170.000   |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000</u>  |
| Jumlah                  | : Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)